



**BUPATI SINTANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SINTANG**

**NOMOR 25 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL PADA DINAS  
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN SINTANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SINTANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal, untuk itu berdasarkan kewenangan dan peraturan perundang-undangan perlu mengatur susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal di Kabupaten Sintang;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, dan sebagai upaya menciptakan kondisi tertib ukur guna tercapainya jaminan kebenaran, kepastian hukum dan perlindungan konsumen maupun produsen dalam pemakaian satuan ukuran, metode pengukuran serta alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, sehingga dapat terwujud pelayanan kepada masyarakat yang profesional dan akuntabel melalui Unit Pelaksana Teknis;
- c. bahwa berdasarkan monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan Pemerintah Kabupaten Sintang, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 134 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 061.1/0317/OR-A tanggal 29 Januari 2018, perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal dapat dibentuk dengan klasifikasi A;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta syarat-syarat bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SINTANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unsur Pelaksana Tugas Teknis Operasional pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.
7. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal.
8. Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan.
9. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
10. Standarisasi adalah proses merumuskan, merevisi, menetapkan dan menerapkan standar, dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak.

11. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan yang sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan suatu besaran atau kesalahan pengukuran.
12. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen pengukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur, dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu, dengan kata lain Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur (*traceable*) ke standar nasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional.
13. Verifikasi adalah konfirmasi melalui pengujian dan penyajian bukti bahwa persyaratan yang ditetapkan telah terpenuhi.
14. Interkomparasi adalah salah satu cara untuk mengetahui unjuk kerja laboratorium penguji dengan cara perbandingan yang tidak terputus-putus.
15. Mampu Telusur adalah kemampuan dari suatu hasil ukur secara individual untuk dihubungkan ke standar-standar nasional/internasional untuk satuan ukuran dan atau sistem pengukuran yang disahkan secara nasional maupun internasional melalui suatu mata rantai perbandingan yang tak terputus-putus.
16. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas.
17. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
18. Pasar adalah setiap tempat atau kawasan yang ditetapkan atau diusahakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha lain atau perorangan yang dipergunakan untuk kegiatan memperjualbelikan, mempertunjukkan dan mempromosikan barang dan/atau jasa.
19. Standar Satuan Ukuran adalah standar besaran fisik dari satuan ukuran yang sah dipakai sebagai dasar perbandingan.
20. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
21. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
22. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
23. Tera Ulang adalah hal menandai secara berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai berhak, berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
24. Pejabat Berhak adalah Pejabat Fungsional Penera yang diberi hak untuk melaksanakan kegiatan Metrologi Legal.

25. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang dengan klasifikasi kelas A.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

UPT Metrologi Legal adalah UPT di bidang kemetrologian yang berkedudukan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.

### Pasal 4

- (1) UPT Metrologi Legal dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala UPT Metrologi Legal dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal

Pasal 6

UPT Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang di bidang kemetrologian berdasarkan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPT Metrologi Legal mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program unit;
- b. perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan program, monitoring, evaluasi, aparatur dan umum, serta pengelolaan keuangan dan aset;
- c. pendataan dan pendaftaran di bidang kemetrologian;
- d. pengelolaan standar ukuran tingkat III, cap tanda tera dan sarana kemetrologian lainnya;
- e. pemeriksaan, pengujian, verifikasi standar tingkat IV dan standar kerja untuk alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) guna mendapatkan telusuran standar nasional;
- f. pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka kegiatan tera atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) metrologi legal serta kalibrasi UTTP bukan metrologi legal;
- g. penyuluhan tentang kemetrologian kepada masyarakat;
- h. pengamatan dan pengawasan terhadap pelanggaran dan/atau tindak pidana undang-undang metrologi legal;
- i. penganalisaan dan evaluasi data alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) serta data lainnya yang berkaitan dengan kemetrologian;
- j. pelaksanaan koordinasi yang berhubungan dengan kegiatan kemetrologian;
- k. pelaksanaan pengawasan di bidang kemetrologian;
- l. pengendalian pelaksanaan tugas di bidang kemetrologian;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang kemetrologian; dan
- n. pelaksanaan tugas lain di bidang kemetrologian yang diserahkan Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Kepala UPT

Pasal 8

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinir, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan UPT Metrologi Legal Kabupaten Sintang berdasarkan petunjuk teknis dan arahan dari Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala UPT Metrologi Legal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang di wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada lingkup bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada lingkup bidang tugasnya;
- d. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada lingkup bidang tugasnya;
- e. pengelolaan standar ukuran tingkat III, cap tanda tera dan sarana kemetrologian lainnya;
- f. pemeriksaan, pengujian, verifikasi standar tingkat IV dan standar kerja untuk alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) guna mendapatkan telusuran standar nasional;
- g. penyusunan tahapan dan jadwal pelaksanaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ( UTTP) serta data lainnya yang berkaitan dengan kemetrologian di wilayah kerjanya;
- h. pelaksanaan pendataan dan pelayanan kegiatan tera atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) serta data lainnya yang berkaitan dengan kemetrologian di wilayah kerjanya;
- i. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengamanan dan pengaturan penggunaan barang-barang inventaris untuk kegiatan tera atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- j. pelaksanaan analisis dan penyelesaian masalah serta merespon keluhan/pengaduan masyarakat terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- k. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap bawahan;
- l. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang tera atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)
- m. penyusunan dan pelaksanaan standar operasional prosedur di bidang kemetrologian;

n. pelaksanaan...

- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada lingkup bidang tugasnya; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, administrasi umum, kehumasan, rumah tangga, perawatan prasarana dan sarana serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja UPT Metrologi Legal.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja, program kerja dan jadwal kegiatan tata usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyelenggaraan kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan UPT Metrologi Legal;
- c. pemberian bimbingan dan pembinaan administrasi pegawai melalui pembuatan penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian guna meningkatkan disiplin pegawai;
- d. pengawasan dan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana UPT Metrologi Legal agar digunakan sesuai kebutuhan;
- e. pemeriksaan kondisi dan jumlah barang inventaris guna mengetahui kesesuaian dengan daftar inventaris barang;
- f. penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemuktahiran data yang berkaitan dengan tata usaha sebagai bahan informasi dan analisis;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan/atau masyarakat terkait secara formal maupun informal guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- h. penyampaian informasi kebijakan teknis UPT Metrologi Legal kepada pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan; dan
- k. pelaksanaan...

- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Metrologi Legal sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas UPT Metrologi Legal sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (2) Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
ESELONERING

Pasal 14

- (1) Kepala UPT Metrologi Legal adalah Jabatan Struktural Eselon IV A.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV B.

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 15

Kepala UPT Metrologi Legal dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh pejabat fungsional dan ditunjuk oleh Kepala Dinas.

## Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Metrologi Legal, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing Kelompok kerja serta dengan semua Bidang di lingkungan Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pejabat Struktural maupun Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib mengetahui dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing.
- (3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para pejabat Fungsional wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing kepada Kepala UPT Metrologi Legal.
- (4) Kepala UPT Metrologi Legal wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

## Pasal 18

- (1) Kepala UPT Metrologi Legal wajib menyampaikan laporan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap pimpinan dan pejabat fungsional pada UPT Metrologi Legal wajib mematuhi petunjuk kerja yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 19

Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Penjabaran uraian tugas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada UPT Metrologi Legal diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.
- (2) Pembentukan Sub-sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas berdasarkan jumlah, sifat jenis dan beban kerja, serta mengutamakan prinsip organisasi yang efisien, efektif dan proporsional.
- (3) Sebagai petunjuk pelaksana yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 134 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 134) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 7 MARET 2018

**BUPATI SINTANG, H**

  
**JAROT WINARNO**

Diundangkan di Sintang  
pada tanggal 7 MARET 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,**

  
**YOSEPHA HASNAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 NOMOR